



PENETAPAN

Nomor Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara "Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh ;

PEMOHON , Lahir di Tuminting 24-4-1984, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tiwoho Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, Lahir di Manado 24-9-1974, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tiwoho Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register perkara nomor Pkr/Pdt.P/2019/PA Mdo. tanggal 12 April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 oktober 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Paku

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bolangitang Barat) dengan wali nikah yaitu ayah Kandung bernama Arju Sijet dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Laani Sune (Imam Kampung) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Hasirun Jiko dan Reki Latojo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda (mati) sementara Pemohon II berstatus janda (mati);
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Tiwoho dengan Nomor: 07/ SKKM/TWH/KW/II/2019 tertanggal 27-02-2019;

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 oktober 2016 di desa Paku;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 151/Pdt.P/2019/PA Mdo., tanggal 02 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II dengan penjelasan bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami pertama dan sudah dikarunia dua orang anak belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu tersebut, hanya saja sudah ditinggalkan selama lebih kurang dua tahun tahun, sedangkan Pemohon I berstatus Duda mati.

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 4 dari 7



Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan penjelasan permohonannya bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dan belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu hanya saja sudah ditinggalkan selama lebih kurang dua tahun, sedangkan Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) Pemohon I dan II ternyata bahwa Pemohon I dan II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dan belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu hanya saja sudah ditinggalkan selama lebih kurang dua tahun, sedangkan Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati.

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinan P1. dengan P.2 tidak dapat disahkan secara hukum.

Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 5 dari 7



lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam.

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan suami yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (Poliandri) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan II telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, makanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang No 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II.

Mengingat : Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sha'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Anis Ismail, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim, dan Masrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota

Drs, Anis Ismail

Masrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp. 0
2. Redaksi Rp. 0
3. Meterai Rp. 0
- Jumlah Rp. 0 (Nol Rupiah);

3)

Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02 Mei 2019 hlm. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)